

**HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM*
SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP**

**(Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)**



**MUHAMMAD ANZAR
E071201024**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM*
SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP**

**(Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)**

**MUHAMMAD ANZAR
E07121024**



**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM*
SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP**

**(Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)**

MUHAMMAD ANZAR
E07121024

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Antropologi Sosial

Pada

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM*
SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI
JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP**

**(Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)**

MUHAMMAD ANZAR

E071201024

Skripsi,

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Antropologi pada 23 April 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Antropologi Sosial
Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Tugas Akhir,




Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.

NIP 19611227 198811 1 003

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.

NIP 19750823 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri* Dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap (Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing Utama. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 April 2024



Muhammad Anzar

E071201024

Ucapan Terima Kasih

Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang dalam dunia pengetahuan yang tak terbatas. Dalam langkah awal ini, doa syukur dan penghargaan tertinggi kami panjatkan kepada Allah SWT., Sang Maha Pencipta, yang telah memberikan izin dan petunjuk-Nya sehingga laporan penciptaan karya berjudul “Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri`* dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitagasi di Kabupaten Sidrap (Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)”. Dengan penuh kegembiraan, saya hadirkan Laporan Penciptaan Karya ini sebagai sebuah persembahan atas dedikasi, kerja keras dan semangat eksplorasi yang telah mengiringi proses penciptaan. Laporan ini bukan sekadar kumpulan data-data melainkan hasil dari perjalanan yang membangun, menginspirasi, dan merangsang pikiran. Dari langkah pertama hingga tahap penyelesaian, setiap momen di dalamnya memberikan kesempatan untuk tumbuk, belajar, dan berinovasi. Melalui kerangka laporan ini, mari kita menjelajahi wilayah pengetahuan yang telah saya eksplorasi dengan harapan dapat memberikan pencerahan, inspirasi, dan bahkan mungkin memicu diskusi yang lebih dalam tentang topik yang dibahas. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan semoga Penciptaan Karya ini memberikan nilai tambah yang berarti bagi anda sebagaimana hal ini memberikan kesempatan bagi saya untuk berkembang dan berbagi pengetahuan.

Dengan rasa tulus dan penuh penghargaan, sebuah perjalanan panjang kini telah usai dan diujungnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulisan Penciptaan Karya ini. Pertama-tama, terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat-Nya yang tak terhingga yang telah memberi kemampuan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Terciptanya laporan penciptaan karya ini tidak lepas dari perjuangan saya, bersama TIM HARMONISASI PKM-RSH menjelajahi ilmu pengetahuan dan pencapaian atas perolehan prestasi dalam Kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-36 di Universitas Padjajaran.

Tidak lupa, ucapan terima kasih yang tulus dan penuh kasih terhadap cinta pertama saya, Ibunda Sanabia dan Ayahanda Abd Haris Leo atas doa, dukungan moral yang begitu besar, motivasi serta bimbingan yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan pendidikan saya. Terima kasih kepada mereka yang penuh kesabaran mendengarkan cerita-cerita tentang penelitian ini, serta memberikan masukan berharga untuk memperbaiki dan mengembangkan gagasan-gagasan yang ada.

Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang besar kepada dosen pembimbing dan pendamping saya Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. dan Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si., atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang sangat luar biasa diberikan selama proses PKM dan PIMNAS. Tanpa bimbingan

dan dorongan beliau, saya tidak akan mampu mencapai titik ini. Bimbingan yang diberikan sejak pembentukan TIM HARMONISASI PKM-RSH hingga laporan penciptaan karya ini dibuat. Tentunya, terima kasih tak terhingga kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), serta Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) sebagai penyelenggara PKM dan PIMNAS. Kami berterima kasih dan bersyukur karena telah menjadi bagian dari alumni PKM dan PIMNAS.

Laporan penciptaan karya ini bukanlah mutlak hasil usaha saya sendiri. Dengan ini, saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas arahan, bantuan, dan bimbingannya. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih dan penghargaan saya tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
3. Dr. Tasrifin Tahara, M.Si selaku Ketua Departemen Antropologi dan Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Terima kasih kepada Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. dan Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pendamping PKM dan PIMNAS dari TIM HARMONISASI PKM-RSH atas ilmu dan waktunya dalam memberikan pendampingan serta arahan selama mengikuti kegiatan hingga Laporan Penciptaan Karya ini tercipta, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki.
5. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Basir Said, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) dan Muhammad Neil, S.Sos., M.Si. atas ilmu dan kebaikan hatinya dalam memberikan arahan selama menjadi mahasiswa, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki.
6. Para dosen Departemen Antropologi FISIP Unhas, Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA; Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA; Prof. Dr. Munsil Lampe, MA; Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph.D; Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA; Dr. Yahya, MA; Dr. Muhammad Basir, MA; Dr. Tasrifin Tahara, M.Si; Dr. Nurhadelia Fadeli Luran, M.Si; Dr. Safriadi, M.Si; Dr. Ahmad Ismail, M.Si; Muhammad Neil, S.Sos., M.Si; Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si; Hardiyanti Munsil, S.Sos., M.Si; Jayana Suryana Kembara, S.Sos., M.Si; Andi Batara Al Isra, S.Sos., MA yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama saya menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh staff administrasi dan tenaga kependidikan Departemen Antropologi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terkhusus pada Ibu Damaris Siampa, S.Sos; Ibu Darmawati, SE; Bapak Muhammad Yunus; Kak Sinta dan Kak Aan yang telah memberi bantuan selama menjadi mahasiswa khususnya pada masa akhir studi.

8. Terima kasih kepada Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidrap, beserta jajarannya yang telah memberikan saya izin terkait administrasi-administrasi penelitian.
9. Terima kasih kepada para Informan penelitian, masyarakat Sidrap atas partisipasi dalam penelitian ini. Kontribusi yang sangat berarti dalam perwujudan hasil karya yang luar biasa.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di PKM-RSH, TIM HARMONISASI yang terdiri dari Ahsanul Qoil, Muhammad Rezki Akbar Fajrin, Wafiq Azizah dan Andi Fitriani. Berbagai ilmu dan pengalaman yang luar biasa melalui dinamika-dinamika yang membentuk secara emosional maupun rasional. Senang menjadi bagian dari tim yang luar biasa, penuh kekhawatiran dan pencapaian yang berarti melalui karya luar biasa ini. Apresiasi yang begitu besar saya berikan kepada kalian yang mampu membersamai dan mengimbangi segala kekurangan yang terjadi.
11. Kepada seluruh teman-teman MAPALUS Antropologi 2020, terima kasih yang tak terhingga kepada kalian semua atas dukungan, tawa, dan momen-momen berharga selama perjalanan akademik ini. Terima kasih kepada setiap satu dari kalian yang menjadi beberapa bagian dari berhasilnya perjalanan ini. Kalian telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita ini.
12. Kepada seluruh kerabat di Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN), terima kasih atas berbagai pengalaman dan keilmuan, terutama dibidang penelitian. Berbagai sikap, tindakan, dan pemikiran positif juga terbentuk melalui kelembagaan ini.
13. Kepada para lelaki dengan semangat belajar yang luar biasa, berbagai pengalaman terukir melalui cerita-cerita dari tiap insan lelaki ini. Grup lelaki yang eksklusif itu diberi nama Filantropi. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah menjadi rekan diskusi yang luar biasa. Diskusi kita tidak hanya mengasah intelektualitas kita, tetapi juga memperkuat ikatan pertemanan kita.
14. Kepada ana-anaka Posko Tanah Jaya Kajang KKNT 110 Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi insan yang penuh cita dan cerita.
15. Secara personal terima kasih saya ucapkan kepada Alya Rohali, teman perempuan yang memperkenalkan dan menggiring saya berkarya dengan Tim Harmonisasi.
16. Kepada teman yang membantu saya secara material elektronik dalam membuat laporan hasil karya ini dan beberapa laporan laporan lainnya selama masa perkuliahan. Terima kasih saya ucapkan kepada Laden Arissal dan Utari Fishardini.
17. Kepada Nurizal Muhair atas berbagai bantuan informasi dan dukungan selama pembuatan hasil karya ini.

Penulis,

Muhammad Anzar

ABSTRAK

MUHAMMAD ANZAR. **Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri'* dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi di Kabupaten Sidrap (Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)** (dibimbing oleh Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.)

Pendahuluan. Perkawinan pada praktik *Passampo Siri'* bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), karena perkawinan yang dilakukan sering kali mengesampingkan persetujuan salah satu pihak yang akan dinikahkan. UU TPKS mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan, sedangkan dalam praktik *Passampo Siri'* pihak korban sering kali masih tergolong usia anak sehingga hal inilah yang menjadi pertentangan antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. **Tujuan.** Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* dalam perspektif UU TPKS serta mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap. **Metode.** Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui proses wawancara mendalam dengan tipe wawancara tidak terstruktur bersama 14 orang narasumber dan Focus Group Discussion (FGD) melalui purposive sampling dengan 6 orang narasumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi dan analisis deskriptif argumentatif. **Hasil.** Hasil menunjukkan bahwa praktik *Passampo Siri'* bertentangan dengan UU TPKS. Selain itu, pemaksaan perkawinan dalam praktik *Passampo Siri'* dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tetap memperhatikan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat untuk mencapai harmonisasi.

Kata-kata kunci: *Passampo Siri'*, kekerasan seksual, perkawinan

ABSTRACT

MUHAMMAD ANZAR. *Harmonization Of Passampo Siri' Antithesis and Ius Constitutum As Policies To Prevent Sexual Violence Through Antilitigation Trains in Sidrap District (Local Tradition and Legal Innovation: Harmonization Effort in Preventing Sexual Violence in Sidrap District* (supervised by Icha Musywirah Hamka, S.Sos., M.Si.).

Background. Marriage in the Passampo Siri' practice is contrary to the provisions contained in the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), because the marriage carried out often excludes the consent of one of the parties to be married. The TPKS Law regulates that child marriage is a forced marriage, whereas in the Passampo Siri' practice the victim is often still a child, so this is the conflict between the Passampo Siri' practice and the TPKS Law. **Aims.** This research aims to identify the practice of Passampo Siri' from the perspective of the TPKS Law and to describe the concept of antithetical harmonization through anti-litigation channels in resolving the incompatibility of Passampo Siri' local wisdom with the TPKS Law in Sidrap Regency. **Method.** This research uses a qualitative method through an in-depth interview process with an unstructured interview type with 14 sources and Focus Group Discussion (FGD) through purposive sampling with 6 sources. The data analysis techniques used are content analysis and argumentative descriptive analysis. **Results.** The results show that the Passampo Siri' practice is contrary to the TPKS Law. Apart from that, forced marriages in the Passampo Siri' practice can be resolved through deliberation while still paying attention to the values and norms that exist in society to achieve harmonization.

Keywords: Passampo Siri', sexual violence, marriage.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	iviii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Target.....	2
E. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Harmonisasi Antitesis	4
B. Passampo Siri	4
C. Ius Constitutum	4
BAB III METODE PENELITIAN	6
A. Jenis dan Pendekatan	6
B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
C. Metode Pengumpulan Data	6
D. Tahapan Penelitian	6
E. Teknik Analisis Data	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	8
A. Hasil dan Pembahasan.....	8
B. Rancangan Implementasi	11
BAB V PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Rekomendasi	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang semakin sering terjadi. Kekerasan seksual kerap kali menimpa anak dan perempuan (Elliza, 2022). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022, mencatat terdapat 475 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Sulawesi Selatan (KEMENPPPA, 2022). Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi (Wuri & Dewi, 2020). Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan secara sukarela karena keinginan kedua belah pihak (Hafidul Umami, 2022). Namun perkawinan juga dapat terjadi akibat hubungan yang melampaui batas. Bagi masyarakat bugis hubungan intim tanpa didahului pernikahan merupakan aib bagi seluruh keluarga (Syamsia, Razak, & Ahmadi, 2022). Aib ini diselesaikan menggunakan kearifan lokal (Zafira & Mardhiah, 2020).

Kearifan lokal merupakan aktivitas yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan (Njatrijani, 2018). Salah satu kearifan lokal yang masih dilakukan yaitu perkawinan korban dengan pelaku atau orang lain dengan tujuan menjaga *Siri'* atau malu dan menutupi aib. *Siri'* dipandang sebagai tindakan pembalasan berupa sanksi kepada pihak yang melanggar *Siri'* (Ikhwan Sawaty, 2021). Data putusan pada website direktori Mahkamah Agung mencatat terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan selama 2018-2022. Dari jumlah ini, 119 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama (Andriansyah, 2023).

Setelah ditetapkannya Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka perbuatan pemaksaan perkawinan menjadi salah satu Tindak Pidana dan diancam dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan ialah 1) perkawinan anak; 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Bagi masyarakat bugis, *Siri'* merupakan harga diri atau martabat manusia sedangkan *Passampo* berarti penutup. Jadi *Passampo Siri'* berarti penutup malu (Sriyuli, 2018).

Berdasarkan temuan riset yang telah dilaksanakan di beberapa desa dan kelurahan seperti Pangkajene, Rappang, Tanru Tedong, Kalosi Alau, Allakkuang, Aka-akae, Teteaji dan Amparita, Kabupaten Sidrap masih terdapat 21 kasus pernikahan *Passampo Siri'*. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. Sehingga riset ini diarahkan untuk menyesuaikan kearifian lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

Beberapa riset terdahulu telah membahas mengenai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi (Pramulia, dkk 2020; Soejoeti & Susanti, 2020; Angin & Fauziyah, 2022). Namun hal tersebut belum mampu

mengakomodir konsep yang hidup di tengah masyarakat. Pada riset yang dilakukan oleh Ipanang (2022) menggambarkan problematika praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka berdasarkan sosiologi hukum Islam. Selain itu, Riset yang dilakukan oleh Wagianto (2022) berfokus pada ketidaksesuaian Hukum Adat dan Hukum Agama.

Namun riset terdahulu belum mampu mengakomodir norma serta nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Riset ini menggunakan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi yang sesuai dengan kebiasaan, keadaan dan norma sosial serta kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sidrap dengan tetap berlandaskan pada pemenuhan hak atas korban. Penyelesaian pertentangan hukum di luar pengadilan melalui musyawarah ini melibatkan pihak yang dianggap mampu memberikan pemenuhan hak korban. Dengan adanya ketentuan ini akan memberikan solusi terhadap pertentangan kearifan lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dianggap penting untuk merumuskan beberapa poin masalah sebagai landasan dalam penelitian, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam perspektif UU TPKS?
2. Bagaimana konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian kompleksitas dari permasalahan yang di lapangan, maka penelitian ini memiliki tujuan, untuk:

1. Mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam perspektif UU TPKS.
2. Mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap.

D. Target

Penelitian penciptaan karya ini ditujukan untuk memberi edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat di Kabupaten Sidrap, mengenai dampak dari pernikahan anak dan tindak kekerasan seksual melalui pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). Dengan penciptaan karya ini juga ditujukan kepada pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan dinas setempat, guna menjadi dukungan dan

sebagai pertimbangan terhadap pembuat kebijakan yang dianggap mampu mengatasi permasalahan terkait perempuan dan anak di Kabupaten Sidrap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian penciptaan karya ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan pemahaman akademik terkait “Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri`* Dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi di Kabupaten Sidrap (Tradisi Lokal dan Inovasi Hukum: Upaya Harmonisasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidrap)”. Penelitian penciptaan karya ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru yang dapat digunakan sebagai referensi dalam studi-studi ilmiah yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian penciptaan karya ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berharga terhadap pengembangan kebijakan yang berfokus pada penanganan indikasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui pemaksaan perkawinan. Dengan demikian, penciptaan karya ini memiliki dampak positif dalam penyelesaian kasus perkara kekerasan seksual melalui jalur antilitigasi dengan karakteristik masyarakat yang dominan menyelesaikan perkara tidak melalui jalur hukum formal di Kabupaten Sidrap.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Harmonisasi Antitesis

Harmonisasi berasal dari kata harmoni dan berasal dari bahasa Yunani, memiliki pengertian adanya ikatan secara sesuai dan serasi. Pada dasarnya harmonisasi merupakan suatu proses untuk mempersatukan dari beberapa unsur yang memiliki pertentangan ke satu unsur, sehingga pertentangan tersebut berubah menjadi satu kesatuan yang memiliki keterikatan. Harmonisasi merupakan usaha untuk membentuk persatuan diantara perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan terhindar dari konflik sehingga dapat mengatasi batasan-batasan perbedaan atau hal-hal yang bertentangan (Sulistiyawan, 2019; Nuryadi, 2022).

Antitesis adalah gaya bahasa yang mengungkapkan dua makna yang berlawanan dengan menggunakan dua satuan kebahasaan yang berupa kata, frasa, atau klausa yang sifatnya berimbangan (Azis, 2021). Harmonisasi antitesis merupakan upaya untuk mencapai atau mewujudkan keselarasan antara dua hal yang berbeda yakni praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di kabupaten Sidrap dengan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Harmonisasi antitesis ini dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Bugis yaitu *siri'* dengan klausula-klausula UU TPKS.

B. *Passampo Siri'*

Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* adalah harga diri atau martabat manusia sebagai manusia yang sebenarnya (Bandung, 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Siri'* merupakan sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. *Passampo* berarti penutup, sehingga *passampo siri'* bermakna sebagai penutup malu. Perkawinan *Passampo Siri'* merupakan upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Safriani, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

C. *Ius Constitutum*

Ius Constitutum (Hukum positif) adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Hukum yang dicita-citakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif secara legal formal (Ahyani, dkk, 2021). Hukum positif berarti hukum yang sedang berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Jadi hukum positif merujuk kepada suatu ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan hukum itu tidak muncul begitu saja, melainkan

memang harus sudah ditetapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *Ius Constitutum* (Hikmawati, 2021).

Hukum positif identik dengan *Ius Constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022, UU TPKS menjadi dasar *Ius Constitutum* baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Lutvira, 2023).